FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERNIKAHAN SIRRI

KELUARGA SALAF DI DIY DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

RATNA SARI
06350072

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING:

1. **Dr. AGUS MOH. NAJIB, M. Ag**
2. **Hj. FATMA AMILIA, S. Ag, M. Si**

AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011

ABSTRAK

Pernikahan adalah sebuah lembaga yang disakralkan dalam Islam, Islam memberikan sejumlah aturan yang rinci dan menditel menyangkut pernikahan. Syarat dan rukun juga tidak lupa digariskan oleh Islam. Walupun hukum Islam (fiqh) tidak mengatur secara eksplisit tentang pencatatan pernikahan, akan tetapi hal itu sangat dianjurkan guna menjaga kepentingan masing-masing dan menertibkan tatanan administrasi dalam sebuah masyarakat suatu negara. Pencatatan pernikahan menjadi sangat penting dalam ikatan suci pernikahan, karena ikatan tersebut tidak hanya mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan saja namun mengikat dua keluarga besar serta keturunan keturunan kelak. Bukti pencatatan tertuang pada akta nikah yang dimiliki oleh suami dan istri yang menjadi alat bukti sah dari adanya pernikahan yang merupakan perjanjian yang kokoh *mitsqan ghalidha*.

Dewasa ini istilah salaf mulai berkembang dan terjadi pergeseran makna, salaf tidak hanya terbatas pada orang-orang terdahulu generasi Rasulullah, generasi setelahnnya, dan setelahnya saja, (Shahabat, Tabi'in, Tabi'ut Tabi'in) akan tetapi sudah meluas dalam ranah kelompok atau organisasi keagamaan yang menitik beratkan pada nilai-nilai asli ajaran Islam baik dari segi penampilan, pergaulan, baik berhubungan secara *hablu minallah* ataupun *hablu minannas*. Skripsi ini akan mendiskripsikan sesuatu yang menarik dan akan penyusun jadikan fokus adalah keluarga salaf pelaku nikah sirri, tetap mencatatkan pernikahan ke KUA, akan tetapi sebelumnya telah didahului oleh pernikahan sirri secara Agama, dan hal itu terbingkai dalan judul Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Sirri Keluarga Salaf di DIY Dalam Persepektif Hukum Islam

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan menggunakan pendekatan *normatif-yuridis*. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field Reseach*), oleh karena itu penyusun melakukan penelitian dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian mewawancarai objek atau pelaku guna memperoleh fakta dan data yang diinginkan, kemudian menganalisis data yang terkumpul dengan sumber-sumber informasi yang relefan.

Hasil penelitian mengenai Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Sirri Keluarga Salaf di DIY Dalam Perspektif Hukum Islam, secara umum pandangan kaum salaf pelaku nikah sirri di DIY terhadap pernikahan mereka adalah sah, karena mereka tidak melakukan pernikahan sirri seperti kebanyakan masyarakat yang melakukannya, mereka tetap memegang syarat-syarat dan rukun pernikahan serta meng-*i'lan*-kan (memberi tahu) teman-teman, perangkat Desa dan kaum kerabat, hanya saja pernikahan mereka belum dicatatkan di KUA sehingga dalam pandangan Negara pasangan nikah sirri adalah *ilegal* (tidak diakui). Mereka memahami bahwa hakekat dan tujuan pernikahan yaitu untuk mewujudkan perkawinan yang *sakinah, mawadah warahmah*, dan selama hukum itu tidak bertentangan dengan akidah Islamiyah seperti yang mereka yakini maka mereka mau mengikuti hukum Negara yang mengharuskan pernikahan dicatatkan di KUA agar kehidupan rumah tangga yang akan mereka bina kelak tidak terusik kebahagiannya.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Ratna Sari

Kepada :
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari :

Nama : Ratna Sari
NIM : 06350072
Judul : **"Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Sirri Keluarga Salaf di DIY Dalam Persepektif Hukum Islam"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.
Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 25 Jumadil Awal 1432 H
29 April 2011 M

Pembimbing I

Dr. Agus Moh. Najib. M. Ag.
NIP.19710340 199503 1 001

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Ratna Sari

Kepada :
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari :

Nama : Ratna Sari
NIM : 06350072
Judul : **"Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Sirri Keluarga Salaf di DIY Dalam Persepektif Hukum Islam"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.
Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Jumadil Awal 1432 H
29 April 2011 M

Pembimbing II

Hj. Fatma Amilia, S. Ag, M.Si
NIP. 19720511 199603 2 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta UIN. 02/k.AS.SKR/072/11

Pengesah Skripsi/Tugas Akhir

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul : **"Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Sirri Keluarga Salaf di DIY Dalam Perspektif Hukum Islam"**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Ratna Sari

NIM : 06350072

Telah dimunaqossyahkan pada : Senin 26 Jumadistani 1432/30 Mei 2011

Nilai Munaqosyah : 90 (A-)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM MUNAQOSYAH

Ketua Sidang

Dr. Agus Moh. Najib. M. Ag.
NIP. 19710340 199503 1 001

Penguji I

Dr. Makhrus Munajat, M. Hum
NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji II

Hj. Ermi Suhesty Syafe'i, M. Si
NIP. 19620908 198903 2 006

Yogyakarta, 10 juli 2011
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM YOGYAKARTA UIN SUNAN KALIJAGA

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA. Ph.D
NIP. 19600417 198903 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ’	b	be
ت	Tâ’	t	te
ث	Sâ’	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ’	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ’	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ’	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	*ḍ*	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ’	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ’	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm	m	`em

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ’	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	yâ’	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعّد دة	**ditulis**	**Muta‘addidah**
عدّة	**ditulis**	**‘iddah**

C. Ta’ marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	**ditulis**	**Ḥikmah**
علة	**ditulis**	**‘illah**

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	**ditulis**	Karâmah al-auliyâ’

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	**ditulis**	Zakâh al-fiṭri

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Vokal pendek

ـَ	fathah	ditulis	A
فعل		ditulis	fa'ala
ـِ	kasrah	ditulis	i
ذكر		ditulis	żukira
ـُ	dammah	ditulis	u
يذهب		ditulis	yażhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif	ditulis	â
	جاهلية	ditulis	jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati	ditulis	â
	تنسى	ditulis	tansâ
3	kasrah + ya' mati	ditulis	î
	كريم	ditulis	karîm
4	dammah + wawu mati	ditulis	û
	فروض	ditulis	furûd

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	**A'antum**
أعدت	ditulis	**U'iddat**
لئن شكرتم	ditulis	**La'in syakartum**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l".

القرآن	**ditulis**	**Al-Qur'ân**
القياس	**ditulis**	**Al-Qiyâs**

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السمآء	**ditulis**	**As-Samâ'**
الشمس	**ditulis**	**Asy-Syams**

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	**ditulis**	**Żawî al-furûd**
أهل السنة	**ditulis**	**Ahl as-Sunnah**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

"Wahai Orang-orang yang beriman!

Jika kamu menolong Agama Allah, niscaya Allah akan menolong mu dan meneguhkan kedudukanmu."[1]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[1] Muhammad (47) : 7

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

Ayahanda tersayang (Suparjo, S.Pd),
Ibunda tercinta (Suminah),
Kakak-kakak ku tercinta, Kalian adalah orang-orang yang Luar Biasa
Mas Mun, Mba Nurul,
Mba Nung, Mas Edi,
Mas Agus Hamzah
Serta Adindaku Tersayang Fikriya Auflarung
Dan Keponakanku yang Sholih dan Sholihah
Mba Udzma, dan Sikembar Mamas dan Adek Ghozy
Serta Almamaterku UIN Sunan kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله .أشهد أن لااله الاالله وحده لاشريك له .وأشهد أن محمدا عبده ورسوله .اللهم صل وسلم على محمد وعلى أله وصحبه أجمعين,أما بعد.

Pada kesempatan ini penyusun menghaturkan puji syukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Robb semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penyusun dalam mengarungi proses pembelajaran akademik di Jurusan al-Ahwal asy-Syahsyiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada beliau Rasulullah Muhammad SAW beserta para Shahabatnya, keluarganya dan Ummatnya yang senantiasa tetap istiqomah di atas jalan Dienullah Islam yang mulia.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas atas bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu penyusun sangat haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Bapak Dr. Agus Moh. Najib, M. Ag selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Hj. Fatma Amilia, S. Ag, M. Si, selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan sekaligus semangat terhadap penyusun dalam meyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Hj. Ermi Suhesti Syafe'i, Dra, M. Si, selaku penasehat Akademik yang telah banyak memberikan arahan-arahan dan dukungan moril terhadap penyusun.
5. Kepada Ayah Bunda ku tercinta yang telah mencurahkan segala kasih sayangnya dan motifasi serta tak henti-hentinya berdo'a untuk penyusun.
6. Kepada mba ku tersayang, mas Edi dan sikembar Mamas dedek yang selalu mensuport dan memudahkan jalan study penyusun.
7. Kepada mas Mun, mba Nurul, mba Udzma, mas Agus yang telah memberikan dukungan serta doanya.
8. Kepada Saudari-saudari seperjuangan di MDI El-Ghad, Muslimah MPI dan AISC, kalian adalah bagian jiwa ku yang akan senantiasa terkenang dalam qalbu, dan ade-ade Asrama Muslimah MPI serta ade-ade "kelas" di STMIK EL-RAHMA YK, tetaplah Istiqomah sayang, kalian adalah generasi harapan yang akan mengubah Dunia, serta temen-temen para narasumber yang telah berkenan membantu penyusun, jazakumullah Khoiron katsiron

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

9. Kepada teman-teman satu kelas AS B angkatan 2006, dan seluruh teman-teman yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu.

Tidak ada sepatah kata pun yang dapat penyusun sampaikan kecuali terimakasih yang sebanyak-banyaknya, semoga Allah memberikan balasan yang setimpal.

Penyusun menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu penyusun berharap bahwa ketidak sempurnaan tersebut menjadi inspirasi bagi penyusun secara pribadi untuk mengembangkan diri.

Akhirnya penyusun berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca pada umumnya dan hanya kepada Allah jualah kebenaran itu ditambahkan. Semoga kita senantiasa mendapat hidayah-Nya.

Amin.

Yogyakarta, 13 Rajab 1432
29 Juni 2011

Penyusun

Ratna Sari
NIM:06350072

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

ABSTRAK ..... **ii**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **iii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **v**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ..... **iv**

HALAMAN MOTTO ..... **viii**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **ix**

KATA PENGANTAR ..... **xii**

DAFTAR ISI ..... **xiii**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pokok Masalah 8

C. Tujuan dan Kegunaan 8

D. Telaah Pustaka 9

E. Kerangka Teoritik 12

F. Metode Penelitian 14

G. Sistematika Pembahasan 17

BAB II GAMBARAN UMUM PERNIKAH SIRRI

A. Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan..... 19

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Nikah Sirri dalam Persepektif Hukum Islam dan Hukum Konvensional 22

C. Macam-Macam Nikah Sirri 36

BAB III PRAKTEK NIKAH SIRRI KELUARGA SALAF DI DIY

A. Gambaran Umum Kelompok Salaf DIY 41

B. Potret Keluarga Salaf Pelaku Nikah sirri 48

BAB IV ANALISIS TERHADAP FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERNIKAHAN SIRRI KELUARGA SALAF DI DIY DALAM PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan Sirri Keluarga Salaf di DIY..... 61

B. Persepektif Hukum Islam dan Hukum Konvensional dalam Memahami Praktik Nikah Sirri Keluarga Salaf di DIY 68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 76

B. Saran/Rekomendasi 78

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA **80**

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- **TERJEMAHAN** ..... **I**
- **BIOGRAFI ULAMA** ..... **III**
- **DAFTAR PERTANYAAN** ..... **X**
- **DAFTAR RESPONDEN** ..... **_**
- **SURAT-SURAT IZIN PENELITIAN** ..... **_**

CURRICULUM VITAE ..... **XI**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah dunia perkawinan telah memberi pelajaran kepada kita bahwa kehidupan berumah tangga tak ubahnya seperti bermain catur, yang menang dan selamat ialah orang yang paling sedikit membuat kekeliruan atau kesalahan.[1] Di Negeri kita belum ada sekolah yang mengajarkan "ilmu Perkawinan" seperti di luar negri padahal pernikahan adahal hal yang sakral dan sangat penting bagi kehidupan manusia. Nikah adalah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna, pernikahan bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum kepada kaum lain dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara yang satu dengan yang lainnya.[2]

Pernikahan tidak berubah kesakralannya hingga kini, setiap orang mendambakan menikah dengan pasangan idamannya, tentunya dengan tetap memandang kesetaraan (*Kufu*') dan kesamaan pemahanan, agar pernikahan yang sakral tersebut tidak berujung pada perceraian.

---

[1] Muhammad Fuad Nasar, *Ilmu Perkawinan : Problematika seputar Keluarga dan Rumah Tangga,* (Bandung : Pustaka Hidayah, 2001).

[2] Sulaiman Rasjid , *Fiqh Islam (Hukum Islam Lengkap),* (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 374.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Untuk membentuk suatu bangunan yang kokoh, diperlukan pondasi yang kuat dan tiang-tiang yang kokoh pula , untuk itu pernikahan haruslah ditegakkan diatas asas yang teguh yaitu berupa rasa kasih sayang dan saling memahami antara suami dan istri.

هن لبا س لكم وانتم لبا س لهن[3]

Perkawinan merupakan Sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk Nya. Baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan, ia adalah suatu cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.[4] Perkawinan didalam Islam menempati keistimewaan bahkan Islam menganjurkan agar tiap laki-laki dan perempuan menjalani pernikahan/perkawinan karena Islam menempatkan hakikat perkawinan sebagai sesuatu yang agung.[5] Nikah menurut arti hukum ialah suatu akad *(perjanjian)* yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dan seorang wanita.

Para filosof khususnya Aristoteles menjuluki manusia dengan *zoon politicon,* yaitu sebagai makhluk yang pada dasarnya selalu mempunyai keinginan untuk berkumpul dengan manusia-manusia lainnya (makhluk

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[3] Al-Baqarah (2) : 18.

[4] Slamet Aminudin Abidin, *Fiqh Munakahat 1, untuk Fakultas Syari'ah Komponen MKDK*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999). hlm 9.

[5] Wanimaq Hasbul, *Perkawinan Terselubung Diantara Berbagai Pandangan* (Jakarta : Golden Terayon Press, 1994).

bermasyarakat).[6] Para filosof muslim (*al Hukama*) juga memiliki ungkapan: *al-insanu madaniyyun bitthabi'i* yang lebih kurang sama maksudnya dengan pernyataan ibnu Ariestoteles di atas. Sebagai makhluk bermasyarakat, manusia tidak akan bisa hidup tanpa adanya aturan atau hukum yang berlaku.

Hukum Islam menetapkan bahwa perkawinan dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat-syarat tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak yang hendak melaksanakan perkawinan maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan tersebut.[7]

Rasulullah Muhammad *Sholallahu'alaihiwasallam,* menganjurkan kepada ummat manusia agar pernikahan dilakukan dengan cara yang syar'i dan legal, setelah syarat dan rukunnya terpenuhi, dilaksanakan secara terbuka, dan setelah itu diselanggarakan acara *walimah* (pesta pernikahan) sebagai pengabaran kepada khalayak ramai.

Pemerintah Republik Indonesia melalui pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah menegaskan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Bagi warga Indonesia yang beragama Islam berlakulah hukum perkawinan Islam. Dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian setiap

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[6] Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005).

[7] Kroirudin Nasution, Hukum *Perkawinan 1 Tentang Relasi Suami Istri,* cet-1 (Yogyakarta : Academia dan tazzafa). hlm 29.

perkawinan harus didaftar dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di kantor Pencatatan Nikah Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[8]

Makna nikah sirri dapat dispesifikan dengan pemahaman diantaranya, *pertama* pernikahan sah secara agama dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan itu sendiri, tetapi tidak dicatat di KUA kecamatan dimana pernikahan itu berlangsung. *Kedua,* pernikahan tidak sah secara agama maupun Negara, karena tidak memenuhi rukun dan syarat pernikahan, biasanya pelaku pernikahan sirri tidak mengunakan wali yang sah, melainkan menggunakan wali penganti seperti Pak Kyai atau Pak Ustadz atau tokoh agama.

Fenomena nikah sirri saat ini masih banyak dipraktekan, meskipun telah banyak dipaparkan tentang dampak negative atau konsekuensi hukum yang terjadi. Istilah nikah sirri tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Nikah Sirri adalah istilah yang dipergunakan untuk menjelaskan pernikahan yang tidak dicatat pada lembaga resmi pemerintahan, misalnya di KUA bagi yang beragama Islam dan Kantor/Dinas Catatan Sipil bagi yang bergama selain Islam, atau dalam bahasa lain nikah sirri adalah pernikahan yang dilakukan di 'bawah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[8] Pasal 2 ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

tangan'.[9]

Masyarakat muslim DIY adalah masyarakat yang heterogen terdiri dari barbagai macam faham aliran (kelompok). Pengamatan awal yang dilakukan oleh penyusun masih banyak terdapat masyarakat atau kelompok Salaf yang melakukan pernikahan sirri terlebih dahulu sebelum kemudian melegalkannya/mencatatkannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) agar resmi memiliki akta nikah dari Negara dan tidak menjadi bahan perbincangan masyarakat luas.

Pada awalnya yang dimaksud dengan generasi salaf adalah generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Namun karena pada masa kehidupan mereka (terutama masa Tabi'in dan Tabi'ut Tabi'in) mulai timbul berbagai sekte (kelompok aliran) maka istilah salaf memiliki dua pengertian. *Pertama*, aspek *Qudwah* (keteladanan) artinya yang dimaksud dengan istilah salaf adalah tiga generasi utama Islam yang di sebut sebagai *al-Qurun al Mufadhalah* (tiga generasi mulia) yaitu generasi Shahabat, Tabi'in dan Tabi'ut tabi'in. *Kedua,* aspek manhaj (metode) artinya salaf tidak terbatas pada tiga generasi utama saja, namun juga mencakup setiap muslim yang mengikuti manhaj mereka sampai akhir nanti.[10] Siapa yang mengikuti pemahaman dan jejak langkah tiga generasi utama, maka ia disebut sebagai salaf atau

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[9] Ni'matuz Zahroh, Fenomena Nikah Sirri Masyarakat Kuta (Perspektif Sosiologi Keluarga Islam) Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010.

[10] Al 'Ashimi Mut'ab bin Suryan, *Beda Salaf dan Salafy*, (Solo : Media Islamika, 2007)

penginkut salaf.

Kata salaf tidak hanya di lekatkan pada generasi Shahabat, Tabi'in dan Tabi'ut tabi'in, namun dilekatkan pada suatu kelompok tertentu yang memiliki ciri-ciri tampilan fisik yang berbeda dengan kebanyakan manusia pada umumnya di Indonesia.

Agar memudahkan penelitian kelak penyusun membuat standarisasi atau kriteria yang termasuk kelompok salaf, *pertama* wanita kaum Salaf menggunakan cadar/niqab/penutup muka dan biasanya pakaian yang dikenakan adalah berwarna gelap berupa gamis/jubah dan jilbab besar. *Kedua,* laki-laki kaum salaf menggunakan celana di atas mata kaki (Non Isbal) yang menurut pandapat kaum salaf hal itu adalah mengikuti sunnah Nabi, dan biasanya laki-laki kaum salaf berjenggot dan tidak berkumis, *ketiga,* ketika kajian atau bermajelis kelompok salaf sangat menjaga dari *ikhtilat* (bercampur baur antara laki-laki dan perempuan) bahkan ketika seorang ustadz yang menyampaikan materi maka tidak langsung saling bertatap muka melainkan ada hijab/sekat baik dari kain atau papan pembatas untuk menjaga dari pencampuran antara laki-laki dan perempuan yang bukan *mahrom* (*ikhtilat*) dan terkesan ekslusif (hanya orang-orang tertentu saja yang boleh ikut dalam majelis (halaqoh/ta'lim/liqo') tersebut) dan ketika menikah kaum salaf memiliki *wasilah* (perantara) yakni sepasang Ustadz dan Ustadzah yang merupakan suami istri yang telah dipercaya dalam urusan munakahat.

Masyarakat merasakan adanya pernikahan sirri sebagai fenomena perkembangan kehidupan, bahkan sebagian dari masyarakat kelompok Salaf

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

sudah menganggap bahwa nikah sirri adalah suatu kewajaran, karena nikah sirri lebih baik dari pada perbuatan zina.

Faktor utama terjadinya nikah sirri keluarga salaf adalah atas permintaan Orang tua dan mempelai, baik mempelai laki-laki atau mempelai perempuan yang memiliki keyakinan bahwa nikah itu sah apabila syarat dan rukunnya terpenuhi, *karena KUA itu hanya menyaksikan saja yang menikahkan tetap Wali nasab mempelai wanita, jadi pernikahan itu tetap sah walau tidak ada petugas KUA yang menyaksikan, ketika mengabarkan kepada KUA sebenarnya hanya membantu tugas KUA dan sensus penduduk saja*.[11]

Penyusun tertarik mengkaji keluarga salaf pelaku nikah sirri yang **tetap mencatatkan pernikahan ke KUA, akan tetapi sebelumnya telah didahului oleh pernikahan sirri secara Agama.**

Berdasarkan pemaparan di atas, maka mendorong penyusun untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut dalam wujud skripsi dengan judul " *Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Sirri Keluarga Salaf di DIY Dalam Perspektif Hukum Islam*"

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian dan paparan dari latar belakang masalah di atas, maka penyusun merumuskan beberapa pokok masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pernikahan sirri keluarga salaf

di DIY ?

2. Bagaimana persepektif hukum Islam dan hukum Konvensional terhadap Pernikahan sirri keluarga salaf di DIY ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Mengacu pada rumusan pertanyaan penelitian di atas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Menjelaskan apa yang menjadi faktor pernikahan sirri keluarga salaf di DIY
2. Untuk mendiskripsikan tinjauan hukum Islam dan hukum konvensional terhadap pernikahan sirri keluarga salaf di DIY

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi khasanah ilmu pengetahuan mengenai masalah pernikahan sirri.
2. Penelitian ini di harapkan mampu memberikan manfaat bagi para pembaca umumnya dan mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta khususnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Telaah Pustaka

Penelusuran yang telah penyusun lakukan terhadap banyak literatur dari karya-karya ilmiah yang membahas tentang nikah sirri diantaranya berbentuk skripsi dan hasil penelitian, terdapat beberapa yang mempunyai korelasi

[11] Wawancara dengan Tyas (Salah Satu Pelaku Nikah Sirri Kaum Salaf) 26 Juli 2010

dengan topik dalam skripsi ini, akan tetapi belum ada yang membahas secara khusus mengenai "*Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Sirri Keluarga Salaf di DIY Dalam Perspektif Hukum Islam*" yang menggambarkan detail potret faktor penyebab pernikahan *sirri* para kaum salaf di DIY.

Buku karya Prof .Dr. Yusuf Ad-Duraiwisy, Penerbit Darul Haq, *berjudul Nikah Siri, Mut'ah dan Kontrak, dalam Timbangan al- Quran dan as-Sunnah,* Buku ini menjelaskan tentang dua bentuk nikah siri dalam terminology sosial, *Pertama,* yang tidak memenuhi syarat dan rukun nikah secara syar'i, termasuk kawin kontrak (mut'ah) maka ini adalah pernikahan batil, yang harus di larang, *Kedua*, pernikahan yang telah memenuhi semua syarat dan rukun. Dan dipublikasikan secara terbatas, hanya tidak dicatat dalam lembaga resmi. Model kedua inilah yang diperdebatkan.[12]

Buku berjudul *Perkawinan terselubung, diantara berbagai pandangan,* hasil karya Wannimaq Habsul, terbitan golden Terayon Press, buku tersebut menjelaskan tentang Fenomena Nikah sirii, kawin kontrak dan membahas tentang bagaimana mempertahankan perkawinan, menyiasati perkawinan, dan manajemen Perkawinan.[13]

Skripsi karya Syarif Hidayat berjudul "Status Hukum Nikah *Sirri* di Indonesia (penetapan denga metode sad *az-Zari'ah*)" yang menjelaskan bahwa

---

[12] Yusuf Ad-Duraiwisy, *Nikah Sirri, Mut'ah, dan Kontrak, Dalam Timbangan al-Qur'an dan as-Sunnah,* (Jakarta, Darul Haq, 2010).

[13] Wannimaq Hasbul, *Perkawinan Terselubung Diantara Berbagai Pandangan*, (Jakarta, Golden Terayon Press, 1994).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

nikah sirri lebih banyak mendatangkan ke-*madarat*-an dan kemafsadatan yang nyata, diantaranya adalah tidak adanya jaminan kepastian hukum terhadap kehormatan, keturunan dan harta, oleh sebab itu ditetapkan hukum haram bagi penerapannaya.[14]

Skripsi karya Farhatul Aini berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri dan Dampaknya Pada Masyarakat di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan" yang menjelaskan bahwa pernikahan sirri tersebut terdapat kemaslahatan, akan tetapi kemudharatan yang ditimbulkan dari pernikahan sirri tersebut justru lebih banyak. Oleh karena itu, berdasarkan persepektif Hukum Islam maka pernikahan sirri harus dicegah.[15]

Yuniah Miftahul Jannah yang menulis "Pandangan Mahasiswa Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Terhadap Nikah Di Bawah Tangan", membahas tentang pandangan mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga serta menjelaskan alasan-alasan mahasiswa Fakultas Syari'ah melakukan nikah sirri.[16]

Kemudian skripsi Ni'matuz Zahroh, "Fenomena Nikah Sirri Masyarakat

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[14] Syarif hidayat, "Status Hukum Nikah Sirri di Indonesia (Penetapan Denagan Metode az-Zari'ah)" Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

[15] Farhatul Aini berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri dan Dampaknya Pada Masyarakat di Desa Pakong Kabupaten Pamekasan" skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999).

[16] Yuniah Miftahul Jannah, "Pandangan Mahasiswa Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Terhadap Nikah Dibawah Tangan" skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Kuta (Persepektif Sosiologi Keluarga Islam)", skripsi ini membahas tentang nikah sirri dalam sosiologi Hukum keluarga Islam yaitu melihat praktek nikah sirri sebagai gejala agama yang berpengaruh terhadap gejala sosial. Penyebab-penyebab dilakukannya nikah sirri dapat dikatakan sebagai gejala sosial atas perubahan pola pikir masyarakat. Nikah sirri disini menjadikan sebuah konsepsi keluarga Islam menjadi kabur karena dalam prakteknya pernikahan ini digelar dengan status wali yang tidak jelas. Konsepsi keluarga Islam seharusnya dibangun dengan konsepsi yang sah. [17]

E. Kerangka Teoritik

Syari'at Islam merupakan hukum universal yang mampu memenuhi kebutuhan manusia dari zaman ke zaman, dengan berdasar al-Qur'an dan al-Hadist. Bagi kaum muslimin, al-Qur'an sebagai wahyu Allah merupakan acuan dalam menegakkan keadilan dan bahkan menjadi sumber yang abadi bagi keadilan. Diantara kandungan ayat-ayat al-Quran tersebut adalah ayat-ayat yang mengatur hubungan Manusia dengan Robb Nya, manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan makhluk lain di alam semesta ini

Al-Qur'an sebagai sumber hukum yang menempati urutan pertama dalam urutan sumber hukum Islam, memuat ayat-ayat yang membahas tentang pernikahan dari mulai adanya penegasan bahwa Allah menciptakan makhluk hidup berpasang-pasangan menyebutkan bahwa segala sesuatu yang

[17] Ni'matuz Zahroh, Fenomena Nikah Sirri Masyarakat Kuta (Persepektif Sosiologi Keluarga Islam) skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan.

Dalam al-Quran Allah telah menyinggung tentang pentingnya alat bukti yang apabila kita kaji secara substansial, sebenarnya ayat tersebut menganjurkan kepada kita untuk mencatat segala macam perjanjian yang telah kita lakukan dengan orang lain sebagai mana firman Allah tentang masalah hutang piutang. Allah berfirman.

يا يها ا لذين امنوا اذاتداينتم بدين الى اجل مسمى فا كتبوه وليكتب بينكم كا تب با لعد ل و لايا ب كاتب ان يكتب كماعلمه الله فليكتب[18]

Dalam masalah pernikahan, al-Qur'an secara jelas juga telah menganjurkan agar pelaksanaan pernikahan dicatat, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang kuat dan maha penting. Allah berfirman

وكيف تأ خذونه و قدافضى بعضكم الى بعض واخدن منكم ميثاقاغليظا[19]

Pernikahan merupakan titik awal dua insan untuk hidup bersama dalam ikatan yang suci dan untuk membangun suatu keluarga, karena keluarga sangat berperan dalam pencerminan suatu kehidupan di masyarakat, keluarga merupakan pusat pendidikan, pengarahan diri, serta perlindungan bagi anak-anaknya. Pernikahan sebagai perbuatan hukum antara suami dan istri bukan saja bermakna untuk meralisasikan ibadah semata tetapi jauh kedepan diperlukan adanya alat bukti sebagai pengatur hak dan kewajiban Suami Istri agar keluarga yang akan dibangun oleh pasangan suami dan istri tersebut

---

[19] An- Nisa (4) : 21

dilalui dengan perasaan aman, nyaman sehingga terwujudlah keluarga sakinah, mawadah wa rahmah.

Undang-undang No 1 Tahun 1974 merupakan usaha bangsa Indonesia untuk memiliki univikasi dalam bidang perkawinan, secara substansial, materi Undang-undang no 1 Tahun 1974 dianggap telah representatif terhadap nilai-nilai dan praktek-praktek kebudayaan dalam Masyarakat Indonesia, lebih khusus lagi Undang-undang tersebut sangat banyak mengakomodasi ketentuan perkawinan menurut Hukum Islam

Pencatatan Pernikahan termasuk hal yang baru dalam Hukum Islam, namun pencatatan pernikahan yang bersifat administratif sebenarnya mempunyai manfaat yang sangat banyak bagi Orang yang melakukan pernikahan maupun bagi ketertiban pembukuan negara juga sensus penduduk. Adapun tujuan pencatatan Pernikahan antara lain, *Pertama*, agar sebuah Perkawinan dapat diawasi oleh petugas yang berwenang guna memeriksa apakah syarat dan rukunya sudah terpenuhi. *Kedua*, agar pernikahan tersebut memiliki kekuatan hukum yang ditunjukan dengan adanya akta nikah sebagai bukti autentik. Walupun dalam hukum Islam telah diantisipasi dengan adanya walimah dan saksi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

F. Metode Penelitian

Suatu kegiatan ilmiah, agar lebih terarah dan rasional memerlukan suatu metode yang sesuai dengan obyek yang sedang dibicarakan, sebab metode berfungsi sebagai cara mengerjakan hasil yang optimal dan

memuaskan.[20] Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field Reseach*), oleh karena itu penyusun melakukan penelitian dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian guna memperoleh fakta dan data yang diinginkan. Penelitian ini dilakukan terhadap keluarga salaf pelaku nikah sirri di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini dilihat dari sifatnya termasuk penelitian *deskriptif-analitik* yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengambarkan faktor yang memepengaruhi pernikahan sirri keluarga salaf di DIY, kemudian merumuskan masalahnya secara terperinci dan dilanjutkan secara perkara tersebut.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah keluarga salaf pelaku nikah sirri di DIY yang berjumlah 5 keluarga. Selain sumber tersebut, ada juga sumber data lainnya yaitu berupa ketetapan al-Qur'an dan al-Hadits, Undang-undang, dokumen-dokumen dan literatur-literatur yang relevan.

[20] Anton Backer, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998). Hlm 63.

Sumber data tersebut didapat dari :

a. Observasi, dengan terjun langsung ke lokasi penelitian untuk melihat kondisi riil subyek penelitian.
b. Dokumentasi yaitu mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, dan sebagiannya. Dengan metode ini penyusun akan mencari dan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini.
c. Wawancara (*interview*) merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan langsung berhadapan dengan narasumber dengan memberikan daftar pertanyaan untuk di jawab (*interview guided)*. Wawancara dilakukan langsung dengan keluarga salaf pelaku nikah sirri. Diharapkan banyak informasi *undocumented* dapat diperoleh secara langsung dari sumber informasi melalui kegiatan wawancara ini.

4. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan *yuridis,* yaitu pendekatan yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
b. Pendekatan *normatif* mengamati dan memahami permasalahan yang terjadi dengan menggunakan sudut pandang hukum islam yaitu berusaha menganalisa suatu permasalahan dengan menggunakan Hukum Islam dan Undang-undang.

Setelah data terkumpul, Penyusun mengadakan analisa data, yaitu proses penyederhanaan data kebentuk yang lebih mudah dibaca dan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

diinterprestasikan.[21] Untuk menganalisis data yang telah terkumpul dalam penelitian digunakan analisis *kualitatif diskriptif* yaitu dengan cara menganalisis data yang digunakan dalam rangka memberikan interpretasi terhadap data-data yang diperoleh dari penelitian, yang diwujudkan dalam uraian-uraian dalam bentuk kalimat.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan diskripsi global mengenai isi yang terkandung dalam skripsi ini, penyusun membagi pembahasan ke dalam lima bab yang masing-masing terdiri dari sub-sub bab.

Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Pembahasan dalam bab ini diharapkan memberikan argumen tentang signifikansi penelitian ini, dengan adanya pembahasan-pembahasan tersebut penelitian akan lebih terarah sehingga menghasilkan penelitian yang obyektif.

Bab kedua mengemukakan tentang gambaran tentang nikah sirri secara umum mulai dari pengertian nikah, kemudian nikah sirri, syarat dan rukun nikah, pengertian wali, dan implikasi hukum dari pernikahan sirri menurut hukum Islam dan hukum positif. Dengan penyajian bab ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang memadai tentang nikah sirri.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[21] Masri Singarimbun, *Prosedur Penelitian Survai*, (Jakarta : PT Pustaka, 1995), Hlm. 263.

Bab ketiga karena penelitian ini berupa penelitian lapangan, maka akan menggambarkan apa itu salaf, siapa itu salaf, dan sejarah keberadaan kelompok salaf di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bab keempat berisi hasil data yang diperoleh di lapangan, memuat pendapat pelaku nikah sirri keluarga salaf di DIY, tentang fartor yang mempengaruhi pernikahan sirri tersebut, selain itu juga dijelaskan tentang analisis terhadap pernikahan sirri keluarga salaf di DIY, dilihat dari aspek hukum islam dan hukum positif.

Bab kelima berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran, serta lampiran-lampiran yang terdiri dari terjemahan biografi ulama, daftar pertanyaan wawancara, surat-surat izin penelitian dan curriculum vitae.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan secara keseluruhan dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Faktor terjadinya pernikahan sirri keluarga salaf di DIY adalah *Pertama*, Faktor Agama (Keyaninan) : Bahwa pernikahan sirri yang dilakukan oleh keluarga salaf DIY tidak terlepas dari latar belakang keagamaan yang kuat dari para pelakunya. *Kedua* : Faktor Situasi, Situasi atau keadaan yang tidak memungkinkan dilakukannya nikah secara resmi menjadi salah satu faktor dilakukannya nikah sirri oleh keluarga salaf DIY. *Ketiga*, Faktor Orang tua : Orang tua merupakan panutan atau teladan bagi setiap anak termasuk bagi masyarakat luas pula. Orang tua mempunyai posisi yang paling tinggi di keluarga dan orang tua pun menjadi ikon yang harus dipatuhi apalagi bagi anak putri yang perwaliannya mutlak kepada Ayah/orang tuanya. *Keempat* Faktor Lingkungan : *bi'ah* (lingkungan) sangat berperan besar terjadinya pernikahan sirri di kalangan kaum salaf, lingkungan akan membentuk karakter dan pemahaman seseorang karena secara tidak sadar suatu yang sering dijumpai dan suatu yang sering dilihat akan terbiasa pula untuk dijalankan, begitu pun kaum salaf yang sudah terbiasa mendengar rekan-rekannya menikah sirri terlebih dahulu baru kemudian nikah resmi dan hal itu bukan menjadi hal yang asing lagi bagi kaum salaf malah bisa menjadi alternative untuk kemudian ditiru. *Kelima*,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Faktor Kesadaran Hukum : Tingkat kepatuhan hukum kaum salaf terkenal sangat rendah sekali mereka cuek terhadap Undang-undang Negara karena menurut mereka hukum yang bukan berasal dari Allah dan Rasul Nya adalah hukum *Taghut*. Pernikahan sirri kaum salaf pun tak lepas dari bagaimana cara pelaku memandang hukum suatu Negara, bagi mereka hukum apapun yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam maka hukum tersebut merupakan hukum buatan manusia (hukum *thgagut*) yang tidak bisa *ditolerir* karena berakibat sangat fatal pada ruang lingkup Aqidah seseorang.

2. Secara umum pandangan kaum salaf pelaku nikah sirri di DIY terhadap pernikahan mereka adalah sah, karena mereka tidak melakukan pernikahan sirri seperti kebanyakan masyarakat yang melakukannya (nikah dibawah tangan tanpa memenuhi syarat dan rukun pernikahan), mereka tetap memegang syarat-syarat dan rukun pernikahan serta meng-*i'lan*-kan (memberitahu) teman-teman, perangkat Desa dan kaum kerabat, dan berdasarkan hukum Islam pernikahan mereka sah karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan yakni *pertama* calon mempelai Laki-laki, *kedua* calon mempelai wanita, *Ketiga* wali, ke *empat* saksi "*Tidak sah pernikahan kecuali dengan hadirnya wali dan dua orang saksi yang 'adil"*, *kelima*, ijab qabul, hanya saja pada waktu itu pernikahan mereka belum dicatatkan di KUA sehingga dalam pandangan Negara pasangan nikah sirri adalah *ilegal* (tidak diakui) hal ini berdasarkan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang di jelaskan dalam pasal 2 ayat (1)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pasal 2 ayat (2) tentang pencatatan perkawinan, di mana perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA di anggap tidak diakui keberadaannya oleh hukum. Mereka memahami bahwa hakekat dan tujuan pernikahan yaitu untuk mewujudkan perkawinan yang *sakinah, mawadah, warahmah,* dan selama hukum itu tidak bertentangan dengan akidah Islamiyah seperti yang mereka yakini maka mereka mau mengikuti hukum Negara yang mengharuskan pernikahan di catatkan di KUA agar kehidupan rumah tangga yang akan mereka bina kelak tidak terusik kebahagiannya.

B. Saran/Rekomendasi

1. Kepada para masyarakat karena telah ada aturan yang mengatur bahwa pernikahan yang legal adalah pernikahan yang di catatkan di KUA serta tidak bertentangan dengan hukum Islam hendaknya dapat memilih bentuk pernikahan yang dapat memwujudkan suatu pernikahan yang sakinah, mawadah dan warahmah dan lebih membawa kepada kemaslahatan.
2. Kepada pihak KUA hendaknya memberi ruang kemudahan kepada masyarakat yang akan mengurus proses administrasi secara syar'i, artinya memperkenankan kedua calon mempelai memilih bentuk pernikahan yang sesuai dengan hukum Agama Islam dengan syarat tidak bertentangan dengan Undang-undang Negara yang berlaku, sehingga tidak didapati lagi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

kasus-kasus nikah sirri yang terjadi di masyarakat atau lebih khusus para kaum salaf.

3. Praktek nikah sirri bagaimanapun bentuknya akan selalu berimplikasi terhadap para istri maupun anak-anaknya, oleh karena itu diperlukan kesadaran dari seluruh lapisan masyarakat dan juga perhatian khusus dari pemerintah daerah setempat untuk mensosialisasikan dampak negatif dari pernikahan sirri.
4. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penelitian ini bersifat sementara dan perlu adanya kajian lebih jauh dan mendalam.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

Hadits

Bukhari, al *Saḥih al-Bukhari*, Istanbul : Dâr al-Fikr, 1981.

Fiqh dan Usul Fiqh

Abidin, Slamet, Aminuddin , *Fiqh Munakahat 1, Untuk Fakultas Syari'ah Komponen MKDK*, Bandung : CV Pustaka setia, 1999.

Duraiwisy, yusuf, al, *Nikah siri, Mut'ah dan Kontrak, Dalam Timbangan al- Quran dan as-Sunnah*, Jakarta, Darul Haq, 2010.

Ghazali, al, *Menyingkap Hakikat Perkawinan, Adap, Tata Cara dan Hikmahnya*, Bandung : Karisma, 1988.

Ruhaili, Ruway'i, Ar, *Fiqh Umar 1*, alih bahasa : Abbas MB, Jakarta : Pustaka al-Kausar 1994.

Rofiq, A, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1998.

Zuhaili, Wahbah, az, *al Fiqh al-Islami wa adillatuhu* Beirut : Dâr al Fikr, 1989

Basyir, Azhar, *Hukum Perkawinan Islam* , Yogyakarta: UII Press, 2000.

Habsul, Wannimaq, *Perkawinan Terselubung Diantara Berbagai Pandangan*, Jakarta : Golden Terayon Press, 1994.

Hasan, M.Ali, *Perbandingan Mazhab Fiqh* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.

Madany, Malik, *Nikah Sirri dalam Persepektif Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Pusat. 2001.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Mubarok, Jaih, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005.

Mudlor, A. Zuhdi *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, Rujuk, Menurut Hukum Islam, UU No 1 Tahun 1974 (Undang-undang Perkawinan) UU No. &/1989 (UU Peradilan dan Kompilasi Hukum Islam)*, Bandung: Mizan, 1985.

Maqdisi, Muhammad Abu 'Ashim Al, *Agama Demokrasi, Pilih Islam atau Demokrasi? Telaah Kritis Terhadap Ajaran dan Praktek Demokrasi, serta penjelasan tuntas atas berbagai Syubhat yang terjadi. Ternyata demokrasi adalah sebuah agama, lalu bagaim anakah status seorang muslim yang menjadi pengikutnya?*, Klaten: Kafayeh Cipta Media.

Nasar, Muhammad Fuad, *Ilmu Perkawinan* : *Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Bandung : Pustaka Hidayah, 2001.

Nasution, Khoiruddin, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta, ACAdeMia + Tazzafa, 2007.

…… *Hukum Perkawinan 1 Tentang Relasi Suami Istri*, Yogyakarta: Academia dan tazzafa 2004.

Nasar, Muhammad Fuad, *Ilmu Perkawinan* : *Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Bandung : Pustaka Hidayah, 2001.

Nurhadi, Dadi, *Nikah di Bawah tangan* Yogyakarta: Saujana, 2003.

Ramulyo, Idris, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: 1986.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam (hukum Fiqh Lengkap),* Bandung : Sinar Baru Algensindo, 1994.

Soemiyati, *hukum Islam dan Undang-Undang perkawinan*, Yogyakarta: Liberti, 1999.

Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Islam di Indonesia* (*Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan),* Jakarta : PrenadaMedia, 2007.

Syaltut, Muhammad, *al-fatawa*, Kairo: Dar al-Qalam.

Perundang –Undangan

Kompilasi Hukum Islam.

PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kamus

Kamus Munawwir , Munawir, Warson, Yogyakarta,tnp, 1984.

Kamus Umum Bahasa Indonesia, Darminta, Wjs, Purwa, Jakarta : Balai Pustaka, 1976.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Suharso dan Ana Retnoningsih, Semarang : Widya karya, 2005.

Buku-Buku Lain

Al –'Ashimi, Mut'ab bin suryan, *Beda Salaf dan Salafy*, Solo : Media Islamika,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2007.

Anton, Backer, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Hadisoeprapto, Hartono, *Pengantar Tata Hukum Indonesia, Edisi Revisi*, Yogyakarta: Liberti, 1982.

Masri, Singarimbun, *Prosedur Penelitian Survai*, Jakarta: PT.Pustaka, 1995.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1997.

Website

Makalah Nikah Sirri, http:/www.alytehmardian.blogspot.com.net/index. akses tanggal 5 oktober 2010.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA